

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Suatu negara sudah semestinya memiliki suatu tujuan yang prioritas untuk mencapai apa yang didambakan bagi kepentingan masyarakatnya secara adil dan merata, salah satunya adalah Negara Indonesia. Tujuan negara ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Alinea ke-empat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kessejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam keberlangsungan kehidupan bernegara, pemerintah senantiasa dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum dan untuk mengemban kewajiban tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk baik berupa menyediakan barang, jasa, maupun kebutuhan infrastruktur karena pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedudukan pemerintah melaksanakan pengadaan barang/jasa pada dasarnya sebagai wujud pelaksanaan tugas kenegaraan dalam menyejahterakan kehidupan rakyat melalui penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh rakyat dalam menjalankan kehidupannya.

Dalam pernyataan Weele, pengadaan adalah pembelian barang atau jasa dengan keuntungan bahwa barang atau jasa yang tepat dan dibeli dengan biaya terbaik untuk memenuhi kebutuhan pembeli dalam hal kualitas, kuantitas, dan waktu.<sup>1</sup> Sedangkan pernyataan Christopher & Schooner, pengadaan adalah proses mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna secara transparan, efektif, dan efisien.<sup>2</sup>

Pengaturan mengenai pengadaan barang dan jasa secara umum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Yang selanjutnya disebutkan pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaann Barang/jasa yaitu, “Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”. Tujuan pembentukan undang-undang yang mengatur pengadaan barang dan jasa adalah untuk memastikan bahwa setiap uang yang dibelanjakan menghasilkan barang dan jasa yang tepat dengan mempertimbangkan kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Selain itu, untuk mempromosikan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi,

---

<sup>1</sup> Weele dan Arjan J Van, 2010, *Purchasing and Supply Chain Management: Analysis, Strategy, Planning and Praticce*, Cengage Learning EMEA, Thomas Rennie Publisher, United Kingdom.

<sup>2</sup> Izatunisa, A. N, dan Aslami, N, 2024, “Analisis Hubungan Procurement pada Manajemen Supply Chain pada PT. Industri Nabati Lestari di Kek Sei Mangke”. JURNAL RISET MANAJEMEN DAN EKONOMI (JRIME), Vol. 2, No. 1, hlm. 63-72.

mewujudkan pemerataan ekonomi, dan memberikan lebih banyak kesempatan berusaha.<sup>3</sup>

Walaupun KUHPerdara tidak ada Pasal khusus yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah ini, dasar landasan hukum yang diterapkan pada kegiatan ini yaitu dari KUHPerdara khususnya yaitu pada Kitab III KUHPerdara. Pada Pasal 1320 KUHPerdara menentukan syarat sah nya perjanjian, yaitu: adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek perjanjian dan adanya kausa yang halal.

Pengadaan inventaris kantor pemerintah termasuk kegiatan yang penting dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan. Contoh alat inventaris kantor, seperti komputer, laptop, meja, kursi, dan alat tulis, adalah kebutuhan dasar yang menunjang kegiatan pekerjaan aparatur negara. Pengadaan inventaris yang dilakukan dengan tepat dan efisien dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat serta meningkatkan efisiensi penggunaan uang negara.<sup>4</sup>

Berhubungan dengan hal pengoptimalan kinerja dalam suatu pekerjaan, pemerintah membutuhkan alat atau teknologi yang dapat menunjang kinerja dalam pekerjaannya, salah satunya kebutuhan terhadap teknologi seperti komputer/laptop. Hal ini merupakan bagian salah satu dari pengadaan barang/jasa yang di cantumkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pasal 1 Angka 29,

---

<sup>3</sup> Baihaki dan Arif Rachman, 2022, *Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta, hlm. 20.

<sup>4</sup> Baihaki dan Arif Rachman, 2022, *Op. cit.*, hlm. 41.

yaitu pengadaan barang. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

Akan tetapi pada proses pengadaan barang untuk menunjang kinerja tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Maka untuk dapat menunjang hal tersebut pembuatan kontrak atau perjanjian dengan pelaku usaha menjadi praktek yang rutin dilakukan oleh pemerintah.

Pelaku usaha yang dimaksud merupakan pihak penyedia barang/jasa yang akan mengadakan barang/jasa yang diinginkan oleh pemerintah. Sesuai dengan yang tertulis pada Pasal 1 Angka 27-28 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pelaku usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu, selanjutnya penyedia barang/jasa yang selanjutnya disebut sebagai penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden ini membahas mengenai pengadaan barang/jasa yang merupakan sebuah perbuatan hukum dimana dilakukan atas dasar kesepakatan yang tertuang dalam sebuah kontrak dalam suatu waktu dan tempat tertentu, mengadakan suatu barang tertentu dan jasa tertentu yang dibutuhkan oleh penyedia barang atau jasa. Kontrak merupakan perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan penyedia atau pelaksana Swakelola

(Pasal 1 Angka 44 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan proses kompleks dan strategis untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah. Ada 2 (dua) prinsip dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia. Yang pertama yaitu dilakukan dengan mengutamakan prinsip bersaing yaitu dengan cara melakukan pemilihan penyedia melalui proses pelelangan atau seleksi, Penyedia yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan adalah penyedia yang bersedia menerima pembayaran harga paling murah di antara penyedia yang menawarkan barang/jasa dengan kualitas yang telah ditentukan. Yang kedua dalam hal pemilihan penyedia dilakukan tidak dengan cara lelang, seperti pembelian langsung di toko atau outlet, maka pihak yang melakukan pembelian harus berupaya untuk mendapatkan toko atau outlet yang menjual dengan harga paling murah.<sup>5</sup>

Menurut Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sistem pemilihan penyedia barang/jasa dibedakan berdasarkan jenis barang/jasa yang akan diadakan sebagai berikut :

1. (Pasal 38) Metode pemilihan penyedia barang/jasa terdiri atas :
  - a. *E-purchasing*;
  - b. Pengadaan Langsung;
  - c. Penunjukan Langsung;
  - d. Tender Cepat; dan
  - e. Tender.

---

<sup>5</sup> Abu Sopian, S. H., and MM Balai Diklat Keuangan Palembang. "Swakelola Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", hlm. 2.

Dari beberapa metode yang dapat dilakukan justru memiliki kelebihan dan kekurangannya. Pemilihan metode ditentukan langsung oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPK akan menentukan metode sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pengadaan tersebut.

Salah satu metode pengadaan yang paling sederhana yang sangat umum atau sering digunakan oleh instansi pemerintah adalah pengadaan langsung. Pengadaan langsung merupakan proses penyediaan barang/jasa dimana pejabat yang membutuhkan barang atau jasa tidak mengumumkan tender. Sebaliknya, pejabat meminta langsung kepada penyedia barang atau jasa yang telah ditunjuk untuk mengajukan penawaran. Metode ini umumnya digunakan untuk pengadaan barang dengan nilai relatif kecil dan bersifat mendesak.<sup>6</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, metode pengadaan langsung yang didokumentasikan dengan kuitansi diperuntukkan bagi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sementara itu, penggunaan Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai instrumen dokumentasi pengadaan langsung diberlakukan untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya dengan nilai maksimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), serta untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

---

<sup>6</sup> Siti Maysarah, 2023, Efektifitas Penerapan Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Meningkatkan Pelaksanaan Kegiatan Operasional Di PT.Inl, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 9, No. 21, hlm. 751.

Pembelian langsung merupakan bagian dari salah satu cara pemilihan penyedia dalam pengadaan langsung. Keuntungan dari prosesnya cepat dan fleksibel menjadikan pemilihan penyedia dengan cara ini justru memiliki kelemahan seperti potensi terjadinya korupsi, kurangnya kompetisi, kualitas barang/jasa yang kurang terjamin, dan tingkat perselisihan yang akan terjadi saat pelaksanaan pekerjaan yang tinggi. Terutama pada pembelian langsung yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi dengan nilai kecil Rp. 50.000.000,- ke bawah kelemahan-kelemahan tersebut rentan terjadi dikarenakan alat bukti (*evidence*) dalam pelaksanaannya terlalu lemah, sehingga dapat menimbulkan dampak kerugian bagi para pihak karena ia kesulitan dalam hal pembuktian hingga tidak dapat menggugat. Oleh karena itu, penggunaan metode pengadaan langsung terutama pembelian langsung harus dilakukan secara hati-hati dan transparan, serta dilengkapi mekanisme pengendalian internal maupun eksternal yang kuat.<sup>7</sup>

Berdasarkan keterangan Bapak Ade Afrizal, selaku Direktur Pelaksana dari PT. Kampoeng Gadget, dalam pelaksanaan pengadaan dengan dinas/lembaga pemerintah lainnya, kami PT. Kampoeng Gadget juga mengalami kendala dan masalah, namun permasalahan tersebut tidak lagi bersumber dari PT. Kampoeng Gadget, melainkan dari pihak pemerintah. Beberapa permasalahan tersebut seperti miskomunikasi, dokumentasi yang tidak benar, dan telat melakukan pembayaran. Akan tetapi sejauh ini tidak ada yang sampai ke badan hukum atau pengadilan dikarenakan hal-hal tersebut

---

<sup>7</sup> Sven Inggil Anugerah Kretarto dan R. Yuniardi Rusdianto, 2024, Analisis Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Langsung Barang dan Jasa di PT. PLN Nusantara Power Services, Student Research Journal, Vol. 2, No. 5, hlm. 109.

diluar kendali kami dan bukti untuk kami melapor atau menggugatpun tidak kuat.<sup>8</sup>

Diketahui bahwa permasalahan terkait bukti pembelian langsung dan penggunaan kuitansi sebagai alat bukti (*evidence*) dalam pembelian langsung ini sering terjadi, baik itu disebabkan oleh penyedia maupun pemerintah yang menggunakan kegiatan itu sendiri, baik itu kelalaian pihak penyedia dalam melaksanakan pekerjaan barang/jasanya maupun pihak pemerintah yang melanggar prosedur pengadaan seperti miskomunikasi, dokumentasi tidak benar, telat melunasi pembayaran, dll.

Dari beberapa permasalahan penggunaan kuitansi sebagai alat bukti (*evidence*) dalam pembelian langsung, salah satu yang membuat penulis tertarik yaitu, pada pengadaan barang/jasa yang sedang berjalan adalah pengadaan alat inventaris kantor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang. Pengadaan langsung dengan metode pemilihan penyedia melalui pembelian langsung, dengan bukti transaksi berupa kuitansi, pemilihan atau penunjukan penyedia barang atau pelaku pengadaan barang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2023 dengan PT. Kampoeng Gadget lah yang ditunjuk menjadi penyedia barang alat inventaris kantor tersebut. Setelah dilakukan pra-penelitian oleh peneliti terhadap pengadaan alat inventaris kantor tersebut, telah terjadi indikasi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak PT. Kampoeng Gadget selaku penyedia barang kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (selanjutnya disingkat dengan Dinas PUPR) Kota Padang Panjang selaku pengguna jasa pengadaan barang.

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ade Afrizal Selaku Direktur Pelaksana PT. Kampoeng Gadget, Pada tanggal 24 Januari 2025.

Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Kampoeng Gadget ini adalah keterlambatan dalam penyelesaian atau waktu barang sampai telah melebihi waktu yang telah disepakati.

Dengan demikian, PT. Kampoeng Gadget telah melanggar Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, karena tidak tepat waktu dalam penyerahan barang. Setelah di telusuri pengadaan barang tersebut terlambat karena kelalaian dari pihak penyedia barang. Pelaksanaan pengadaan barang pun tidak berjalan sesuai dengan perencanaan sehingga program-program yang telah terencana pada Dinas PUPR menjadi terganggu. Kelalaian diduga karena kesalahan dalam pengiriman barang yang dilakukan oleh *supplier* dari Jakarta, sehingga mempengaruhi waktu serta biaya yang dibutuhkan untuk pengiriman barang yang mengakibatkan keterlambatan serta pembengkakan biaya pengadaan.

Berdasarkan keterangan Bapak Dodi Indra selaku PPTK dari Dinas PUPR Kota Padang Panjang, permasalahan yang terjadi dikarenakan kelalaian dari PT. Kampoeng Gadget selaku penyedia yaitu keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang dikarenakan kekeliruan pengiriman barang dari pihak *supplier*-nya di Jakarta. Dengan kesepakatan yang hanya tertulis di atas kuitansi, hal yang terjadi di luar perkiraan dan perhitungan kami dan bukti pembelian berupa kuitansi tidak cukup kuat untuk menggugatinya. Maka dari itu kami pihak Dinas PUPR Kota Padang Panjang memberikan komplain melalui teguran/somasi kepada PT. Kampoeng Gadget.

Dalam Hukum perjanjian, terdapat prestasi dan wanprestasi, dimana prestasi merupakan kewajiban dimana bila pelaksana membuat suatu janji

untuk pemenuhan prestasi tersebut. Wanprestasi diartikan sebagai tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban, dimana pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut seleyaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.<sup>9</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara yang menentukan bahwa, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan.<sup>10</sup> Adapun unsur-unsur dari kelalaian yaitu debitur sama sekali tidak berprestasi, debitur keliru berprestasi, dan debitur terlambat berprestasi. Maka jika ditinjau dari pelaksanaan pengadaan, pihak PT. Kampoeng Gadget dianggap telah melakukan (kelalaian) wanprestasi, hal ini disebabkan tidak terpenuhinya kewajiban PT. Kampoeng Gadget selaku penyedia barang dalam hal keterlambatan waktu penyediaan barang.

Demi mengurangi keterbatasan hak diantara para pihak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pembelian langsung dengan penggunaan kuitansi yang menjadi alat bukti transaksinya serta menjadi pintu saran sederhana untuk menciptakan iklim/sistem usaha serta pengadaan yang sehat, berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul mengenai **“PENYELESAIAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PEMBELIAN LANGSUNG ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM**

---

<sup>9</sup> Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, hlm. 60.

<sup>10</sup> J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan*, hlm. 144.

## **DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG PANJANG DENGAN PT. KAMPOENG GADGET”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi mekanisme penyelesaian yang Tepat dalam pengadaan barang dengan pembelian langsung melalui kuitansi antara Dinas PUPR Kota Padang Panjang dan PT. Kampoeng Gadget menurut Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?
2. Bagaimana upaya tanggung jawab PT. Kampoeng Gadget, akibat dari wanprestasi yang terjadi pada proses pengadaan alat inventaris Dinas PUPR Kota Padang Panjang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dapat didefinisikan sebagai pernyataan dari rumusan masalah yang menjelaskan ruang lingkup dan tindakan apa yang akan dilakukan berdasarkan masalah tersebut.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat ditetapkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi mekanisme penyelesaian yang Tepat dalam pengadaan barang dengan pembelian langsung melalui kuitansi antara Dinas PUPR Kota Padang Panjang dan PT. Kampoeng Gadget menurut Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya tanggung jawab PT. Kampoeng Gadget, akibat dari wanprestasi yang terjadi pada proses pengadaan alat inventaris kantor PUPR Kota Padang Panjang.

#### **D. Manfaat Penelitian**


Manfaat penelitian merupakan penjelasan mengenai kegunaan bagi beberapa pihak yang terkait, tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi pihak-pihak lembaga Pendidikan serta pihak pembuat kebijakan manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat diharapkan menambah wawasan dan perkembangan bagi akademisi di bidang hukum perdata serta memberikan informasi yang akurat mengenai hak, kewajiban, akibat, serta proses hukum dalam perlindungan para pihak yang terlibat dalam kontrak pengadaan seperti penyedia barang alat inventaris kantor maupun pengguna jasa pengadaan, terutama pengadaan dengan nilai kecil.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran pihak-pihak pengadaan barang/jasa pemerintah dalam memahami bentuk hak dan kewajibannya terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya dengan pengadaan dengan nilai kecil.
- b. Melalui penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan hukum bagi pemerintah dalam penyusunan hukum baik aturan daerah maupun perundang-undangan.



- c. Sebagai informasi dan masukan bagi aparat penegak hukum dalam pelanggaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa khususnya dengan nilai kecil.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah upaya menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.<sup>11</sup> Dalam mencapai tujuan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka peneliti perlu mencari data yang valid dan relevan dengan menerapkan suatu metode yang tepat, sehingga dilakukanlah penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini.

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti sampaikan di atas maka tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis empiris. Istilah penelitian hukum empiris dalam Bahasa Inggris disebut dengan (*empirical legal research*), sedangkan istilah dalam bahasa Belanda (*empirisch juridisch onderzoek*). Yuridis empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji fungsi hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum yuridis empiris ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku yang sebagai perilaku yang sebenarnya (*actual*

---

<sup>11</sup> Rifa'I Abubakar, 2021, Pengantar Metodologi Penelitian, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

*behavior*) dan merupakan kejadian fakta bersifat nyata yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh penulis maka penulis akan melakukan penelitian lapangan yang berkaitan dengan Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa Melalui Pembelian Langsung Antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang Dengan PT. Kampoeng Gadget.

## 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran tentang objek penelitian yang diteliti melalui sampel dan data yang dikumpulkan guna membahas mengenai permasalahan serta memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang berlaku umum pada suatu permasalahan hukum. Dalam hal ini nantinya akan dapat ditarik kesimpulan yang berlaku pada permasalahan hukum dalam Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa Melalui Pembelian Langsung Antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang Dengan PT. Kampoeng Gadget.

## 3. Jenis Data

Dalam mengumpulkan bahan penelitian, maka jenis data yang diambil terdiri dari:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari dokumen tidak resmi, seperti observasi, wawancara, dan laporan, yang kemudian diolah oleh peneliti.


b. Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan perundang-undangan. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Dalam melaksanakan penelitian ini, perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu tentang Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa Melalui Pembelian Langsung Antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang Dengan PT. Kampong Gadget yang diatur dalam:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah;

- d) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah;
- f) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang



- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - g) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian penulis.
  - 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

#### 4. Sumber Data

Sumber data dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan bersama pihak yang bersangkutan dan

data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari pengaturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal.

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Studi dokumen

Teknik pengumpulan data berdasarkan studi dokumen menggunakan dokumen sebagai sumber untuk melengkapi penelitian. Ini berarti menggunakan dokumen untuk mempelajari dan memahami dokumen, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku-buku kepustakaan yang terkait dengan subjek penelitian.

### b. Wawancara

Teknik pengumpulan data ini dilakukan langsung oleh peneliti dengan bentuk tanya jawab dengan narasumber. Wawancara adalah salah satu cara untuk mengumpulkan informasi yang utama dalam kajian pengamatan. Ia dilakukan dengan tanya jawab secara lisan dan jawaban disimpan secara tertulis, melalui rekaman kaset, video, atau media elektronik lain.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan yaitu bersama dengan pihak Dinas PUPR Kota Padang Panjang dan juga dengan PT. Kampoeng Gadget. Jenis wawancara ini yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur atau wawancara bebas, di mana poin-poin penting yang relevan dengan masalah yang ingin didapatkan dari narasumber akan diambil.

## 6. Pengolahan data dan analisis data

---

<sup>12</sup> Mohamad Mustari dan Taufiq Rahman, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012), hlm. 54.

a. Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data lapangan selesai, langkah selanjutnya adalah pengolahan dan analisis data. Data yang diperoleh diolah melalui proses editing, yaitu meneliti ulang catatan dan informasi yang dikumpulkan untuk meningkatkan kualitas data sebelum dianalisis.

Melalui proses editing ini, peneliti akan menemukan dan membahas permasalahan yang muncul, serta membandingkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Analisis data

Proses penguraian secara sistematis dan konsistensi terhadap gejala-gejala tertentu. Berdasarkan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Penggunaan analisis data secara kualitatif merupakan proses yang menghubungkan data yang sudah dikumpulkan dari hasil studi lapangan dan wawancara yang sudah dikumpulkan secara lengkap dan sudah di cek keabsahannya dan dinyatakan valid untuk mendapatkan kesimpulan dan dituangkan dalam bentuk hasil penelitian.